



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN**

NOMOR : 153/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

**PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN NOMOR 115/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN
SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DI KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN GROBOGAN
UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 34 ayat (2) dan Pasal 46 ayat (1) dan (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia pemungutan suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun 2017;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan

Umum Kabupaten Grobogan tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 115/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kradenan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 6512);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2015 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota, Pembentukan dan Tata Kerja Panitia pemungutan suara, Panitia Pemungutan Suara, dan Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dalam Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur Dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 13 Tahun

2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1498);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 905) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 615).

Memerhatikan : Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan Nomor : 11/PL.01.1-BA/KPU.Kab/BA/VI/2020 tanggal 24 Juni 2020 tentang Perubahan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Grobogan tentang Penetapan dan Pengangkatan Sekretariat Panitia Pemungutan Suara se Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN TENTANG PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 115/PP.01.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KRADENAN KABUPATEN

GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI DAN WAKIL BUPATI
GROBOGAN TAHUN 2020.

- KESATU : Menetapkan dan mengangkat Sekretariat Panitia Pemungutan Suara di Kecamatan Kradenan Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.
- KEDUA : Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020 di tingkat desa/kelurahan dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Sekretariat Panitia Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Grobogan untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Grobogan Tahun 2020.
- KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 8 (delapan) bulan terhitung sejak Tanggal 15 Juni Tahun 2020 sampai dengan Tanggal 31 Januari Tahun 2021.

Ditetapkan di Purwodadi

Pada tanggal 24 Juni 2020

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GROBOGAN
Kasubbag Hukum



YUDHAVISKA A.S

LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN

NOMOR : 153/PP.04.2-Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020

TENTANG

PERUBAHAN KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN GROBOGAN NOMOR : 115/PP.04.2-

Kpt/3315/KPU-Kab/VI/2020 TENTANG PENETAPAN

DAN PENGANGKATAN SEKRETARIAT PANITIA

PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KRADENAN

KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI

DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

SEKRETARIAT PANITIA PEMUNGUTAN SUARA DI KECAMATAN KRADENAN
KABUPATEN GROBOGAN UNTUK PEMILIHAN BUPATI
DAN WAKIL BUPATI GROBOGAN TAHUN 2020

A. DESA BAGO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	BUDIYANTO	L	Bago rt 06 RW 04
2.	SUYATNA	L	Bago rt 03 RW 02
3.	SUBUR	L	Bago rt 02 RW 06

B. DESA BANJARDOWO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	DIDIK WINARSO,S.Sos	L	Banjardowo RT 06 RW 03
2.	ALI MASHADI	L	Banjardowo RT 04 RW 01
3.	SRI WAHYUNI,SE	P	Banjardowo RT 05 RW 04

C. DESA BANJARSARI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SOEKINI	P	Banjarsari RT 03 RW 02
2.	ANDI CONDR0 PAMBUKO	L	Banjarsari RT 01 RW 06
3.	SRI SURANTI	P	Banjarsari RT 02 RW 03

D. DESA CREWEK

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	MULYANTO	L	Crewek RT 01 RW 07
2.	SUTIKNO	L	Crewek RT 01 RW 03
3.	MULYONO	L	Crewek RT 03 RW 04

E. DESA GRABAGAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	Mujiati	P	Grabagan RT 03 RW 03
2.	Wawan Eko Hadi Susilo	L	Grabagan RT 01 RW 04
3.	Luluk Kustati	P	Grabagan RT 06 RW 06

F. DESA KALISARI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	LISTIYANTO	L	Kalisari RT 06 RW 01
2.	HARYANTI	P	Kalisari RT 03 RW 02
3.	AHMAD HARYANTO	L	Kalisari RT 06 RW 01

G. DESA KRADENAN

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	Salma Istia Nahar	P	Kradenan RT 03 RW 01
2.	Windarsih	P	Kradenan RT 02 RW 08
3.	Konep Budi Utama	L	Kradenan RT 04 RW 06

H. DESA KUWU

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	EDHI PRAJAKA	L	Kuwu 02 RW 03
2.	SUPRIYANTO	L	Kuwu 02 RW 06
3.	SUPRIYONO	L	Kuwu 06 RW 02

I. DESA PAKIS

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	Boto Sutrisno	L	Pakis RT 04 RW 05
2.	Siswanto	L	Pakis RT 02 RW 07
3.	Suhadi	L	Pakis RT 05 RW 03

J. DESA REJOSARI

No.	N A M A	L\P	A L A M A T
1.	Purwanto	L	Rejosari, RT 03 RW 02
2.	Dardji	L	Rejosari, RT 04 RW 05
3.	Priyadi	L	Rejosari, RT 01 RW 04

K. DESA SAMBONGBANGI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	ALEK KISDIYANTO	L	Sambongbangi RT 01 RW 06
2.	HARSONO	L	Sambongbangi RT 04 RW 07
3.	MULARTO	L	Sambongbangi RT 01 RW 01

L. DESA SENGONWETAN

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	DARYANTO	L	Sengonwetan RT 03 RW 03
2.	SUWOTO	L	Sengonwetan RT 03 RW 03
3.	SUMARNO	L	Sengonwetan RT 05 RW 01

M. DESA SIMO

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	SUPRIYANTI	P	Simo RT 03 RW 06
2.	SAGIYO	L	Simo RT 03 RW 03
3.	TRI SETYO WIJAYANTO	L	Simo RT 06 RW 01

N. DESA TANJUNGSARI

No.	N A M A	L\ P	A L A M A T
1.	TRI HARYONO	L	Tanjungsari RT 01 RW 02
2.	SRI HARTONO	L	Tanjungsari RT 04 RW 03
3.	SUMARDI	L	Tanjungsari RT 01 RW 02

KETUA,

Ttd

AGUNG SUTOPO

Salinan sesuai dengan aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN GROBOGAN
 Kasubbag Hukum


 YUDHAVISKA ALS